



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 400.3.2/1788/100.01/2025

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Febrieansyah selaku Penilik Jawab Pendidikan Non Formal LKP Briton English Education Nomor : 105/B23.SMD/III/2025 tanggal 22 Januari 2025.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 501/IPI-SMD/I/2025 Nomor : 501/IPI-SMD/I/2025 Tanggal 22 Januari 2025 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional LKP Briton English Education ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENINGGAT :**
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal LKP sebagai berikut :

KESATU : Nama : LKP Briton English Education
Alamat : Jl. Kadrie Oening Ruko No.6 Kelurahan Air Hitam Kec. Samarinda Ulu
Jenis Program : - Bahasa Inggris
NIB : 9120410241686
NPSN :
Nama Penang. Jawab : Febrieansyah
Ketua Pemilik : Febrieansyah
Tahun berdiri : 1996
Yayasan : PT.Cahaya Rahmat Edukasi
Akta Notaris : Rakhmawati Laica Marzuki, SH
No Telp/HP : 081358885854

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 18 Maret 2025 s.d 18 Maret 2028

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan serta wajib mengisi data online;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Koordinator Penilik